

PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Oleh :

Dalinama Telaumbanua, S.H.,M.H.
Dosen STIH Nias Selatan

Abstrak

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota ini dibuat atau dibentuk berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 dan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014. Pembentukan Peraturan Daerah adalah pembuatan Peraturan Daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan Peraturan Daerah. Jadi yang dibahas dalam penulisan ini, yaitu menyangkut perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan Peraturan Daerah. Tahapan ini merupakan langkah-langkah yang harus ditempuh dalam Pembentukan Peraturan Daerah. Tahapan ini wajib diikuti dalam dalam rangka penyusunan Program Legislasi Daerah Kabupaten/Kota; Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota; Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Bupati/Walikota dan DPRD Kabupaten/Kota; Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota; serta Pengundangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Ketentuan tentang pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota ini hampir sama dengan pembentukan Peraturan Daerah Provinsi. Ketentuan tentang pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota merupakan upaya dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum. Oleh karena itu, wajib dilakukan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia. Penulisan ini dapat digunakan sebagai pedoman kepada beberapa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan DPRD Kabupaten/Kota dalam pembentukan Peraturan Daerah. Oleh sebab itu, diharapkan bahwa Pembentukan Peraturan Daerah kedepan lebih baik lagi dengan cara mengikuti materi muatan baru yakni pembuatan Naskah Akademik sebagai suatu persyaratan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota; mengikutsertakan perancang Peraturan Daerah, Akademisi (Dosen), peneliti, dan tenaga ahli dalam tahapan pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum. Dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, maka wajib dilakukan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik, perlu dibuat peraturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan.

Pembentukan peraturan perundang-undangan ini diatur dalam UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan. UU ini memiliki materi muatan baru, yaitu antara lain: Pengaturan Naskah Akademik sebagai suatu persyaratan dalam penyusunan RUU atau

Raperda Provinsi dan Raperda Kab/Kota; Pengaturan mengenai keikutsertaan Perancang peraturan perundang-undangan, peneliti, dan tenaga ahli dalam tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 64 ayat (3) UU Nomor 12 tahun 2011 yang menentukan bahwa ketentuan mengenai perubahan terhadap teknik penyusunan peraturan perundang-undangan diatur dengan Peraturan Presiden. Oleh karena itu, pada tahun 2014 dikeluarkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pada hakikatnya Peraturan Presiden ini mestinya menjadi dasar dalam teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, pada kenyataannya masih banyak Kab/Kota yang membuat atau membentuk peraturan perundang-undangan tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan terbaru. Kalau pembentukan peraturan perundang-undangan ini tidak berdasarkan ketentuan

yang sah, maka dianggap batal demi hukum. Pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Sedangkan pembentukan Perda adalah pembuatan Perda yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan Perda. Jadi yang dibahas dalam penulisan ini, yaitu menyangkut perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan Perda.

Tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan Perda merupakan langkah-langkah yang pada dasarnya harus ditempuh dalam Pembentukan Perda. Tahapan ini harus melalui teknik penyusunan Perda. Teknik adalah 1) pengetahuan dan kepandaian membuat sesuatu yang berkenaan dengan hasil industri (bangunan, mesin); 2) cara (kepandaian) membuat atau melakukan sesuatu yang berhubungan dengan seni; 3) metode atau sistem mengerjakan sesuatu.

Teknik Perda artinya cara atau metode merencanakan, menyusun atau membuat, membahas, menetapkan dan mengundangkan peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Perda.

B. Perumusan Masalah

Adapun perumusan masalah dalam penulisan jurnal ini, yaitu:

1. Bagaimana Tata Cara Penyusunan Program Legislasi Daerah Kabupaten/Kota?
2. Bagaimana Tata Cara Penyusunan Peraturan Daerah Kab/Kota?
3. Bagaimana Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Bupati/Walikota dan DPRD Kab/Kota?
4. Bagaimana Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kab/Kota?
5. Bagaimana Pengundangan Peraturan Daerah Kab/Kota?

2. PEMBAHASAN

1. Tata Cara Penyusunan Prolegda Kab/Kota

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/Kota (Kab/Kota) adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kab/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.

Ketentuan mengenai tata cara penyusunan Program Legislasi Daerah

(Prolegda) Provinsi berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Prolegda Kab/Kota.

Perencanaan Raperda meliputi kegiatan:

- a. Penyusunan Prolegda;
- b. Perencanaan penyusunan Raperda kumulatif terbuka; dan
- c. Perencanaan penyusunan Raperda di luar Prolegda.

Adapun tata cara penyusunan Prolegda di Lingkungan Pemda dan DPRD Kab/Kota, yaitu

1) Tata Cara Penyusunan Prolegda di Lingkungan Pemda Provinsi

Prolegda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Perda Kab/Kota atau Perda Kab/Kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. Bupati/Walikota menugaskan pimpinan SKPD dalam penyusunan Prolegda di lingkungan Pemda Kab/Kota.

Penyusunan Prolegda di lingkungan Pemda Kab/Kota dikoordinasikan oleh biro hukum. Penyusunan Prolegda di lingkungan Pemda Kab/Kota dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait. Instansi vertikal terkait terdiri atas:

- a. Instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan/atau
- b. instansi vertikal terkait sesuai dengan:
 1. Kewenangan;
 2. Materi muatan; atau
 3. Kebutuhan.

Hasil penyusunan Prolegda di lingkungan Pemda Kab/Kota diajukan oleh biro hukum kepada Bupati/Walikota melalui Sekda Kab/Kota. Bupati/Walikota menyampaikan hasil penyusunan Prolegda di lingkungan Pemda Kab/Kota kepada Badan Legislasi Daerah (Balegda) melalui Pimpinan DPRD Kab/Kota. Balegda adalah salah satu alat kelengkapan DPR Daerah yang khusus menangani bidang legislasi daerah.

2) Tata Cara Penyusunan Prolegda di Lingkungan DPRD Provinsi

Penyusunan Prolegda Kab/Kota di lingkungan DPRD Kab/Kota dikoordinasikan oleh Balegda. Ketentuan mengenai penyusunan Prolegda di lingkungan DPRD Kab/Kota diatur dalam Peraturan DPRD Kab/Kota.

- a. Tata Cara Penyusunan Prolegda Kab/Kota
Penyusunan Prolegda Kab/Kota

dilaksanakan oleh DPRD Kab/Kota dan Pemda Kab/Kota. Penyusunan Prolegda Kab/Kota memuat daftar Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kab/Kota yang didasarkan atas:

- a. Perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. Rencana pembangunan daerah;
- c. Penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
- d. Aspirasi masyarakat daerah.

Penyusunan Prolegda Kab/Kota ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Raperda Kab/Kota. Penyusunan dan penetapan Prolegda Kab/Kota dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Raperda tentang APBD Kab/Kota. Penetapan skala prioritas pembentukan Raperda Kab/Kota dilakukan oleh Balegda dan biro hukum berdasarkan kriteria:

- a. Perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. Rencana pembangunan daerah;
- c. Penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
- d. Aspirasi masyarakat daerah.

Hasil penyusunan Prolegda Kab/Kota antara DPRD Kab/Kota dan Pemda disepakati menjadi Prolegda Kab/Kota dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD Kab/Kota. Prolegda Kab/Kota ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kab/Kota. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Penyusunan Prolegda Kab/Kota diatur dengan Perda Kab/Kota.

- b. Tata Cara Penyusunan Raperda Kab/Kota yang dimuat dalam Kumulatif Terbuka

Prolegda di lingkungan Pemda Kab/Kota dan DPRD Kab/Kota dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:

- a. Akibat putusan MA; dan
- b. APBD Kab/Kota.

Selain ketentuan, dalam daftar kumulatif terbuka dapat memuat Perda Kab/Kota yang dibatalkan, diklarifikasi, atau atas perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Selain ketentuan, Prolegda Kab/Kota dapat juga memuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:

- (1) Pembentukan, pemekaran, dan penggabungan kecamatan atau nama lainnya; dan/atau
- (2) Pembentukan, pemekaran, dan penggabungan desa atau nama

lainnya.

Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Perda dan Peraturan Gubernur atau Peraturan Bupati/Walikota untuk disesuaikan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

- c. Tata Cara Penyusunan Raperda Kab/Kota di luar Prolegda Kab/Kota

Dalam keadaan tertentu, Pemrakarsa dapat mengajukan Raperda Kab/Kota di luar Prolegda Kab/Kota berdasarkan izin prakarsa dari Bupati/Walikota. Keadaan tertentu, meliputi:

- 1) Untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
- 2) Akibat kerja sama dengan pihak lain; dan
- 3) Keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Raperda Kab/Kota yang dapat disetujui bersama oleh Balegda dan biro hukum.

2. Tata Cara Penyusunan Perda Kab/Kota

- a. Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik

Ketentuan mengenai penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik serta penyelarasan Naskah Akademik Raperda Provinsi berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik serta penyelarasan Naskah Akademik Raperda Kab/Kota.

Pemrakarsa dalam mempersiapkan Raperda Kab/Kota disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu RUU, Rancangan Perda Provinsi, atau Raperda Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik Raperda Kab/Kota yang berasal dari pimpinan SKPD mengikutsertakan biro hukum.

Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik

untuk Raperda Kab/Kota yang berasal dari anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Balegda, dikoordinasikan oleh Balegda.

Pemrakarsa dalam melakukan Penyusunan Naskah Akademik dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan pihak ketiga yang mempunyai keahlian sesuai materi yang akan diatur dalam Raperda Kab/Kota.

Penjelasan atau keterangan paling sedikit memuat pokok pikiran dan materi muatan yang akan diatur.

Penyusunan Naskah Akademik Raperda Kab/Kota dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Naskah Akademik sebagaimana tercantum dalam Lampiran I UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Raperda Kab/Kota.

Biro hukum Pemda Kab/Kota melakukan penyelarasan Naskah Akademik Raperda Kab/Kota yang diterima dari SKPD Kab/Kota. Penyelarasan dilakukan terhadap sistematika dan materi muatan Naskah Akademik Raperda Kab/Kota. Penyelarasan dilaksanakan dalam rapat penyelarasan dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan. Biro hukum Pemda Kab/Kota melalui Sekda Kab/Kota menyampaikan kembali Naskah Akademik Raperda Kab/Kota yang telah dilakukan penyelarasan kepada SKPD Kab/Kota disertai dengan penjelasan hasil penyelarasan.

b. Penyusunan Perda di Lingkungan Pemda Kab/Kota

Ketentuan mengenai penyusunan Perda di lingkungan Pemda Provinsi berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Perda di lingkungan Pemda Kab/Kota. Bupati/Walikota memerintahkan Pemrakarsa untuk menyusun Raperda Kab/Kota berdasarkan Prolegda Kab/Kota. Dalam menyusun Raperda Kab/Kota, Bupati/Walikota membentuk tim penyusun Raperda Kab/Kota yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota. Keanggotaan tim penyusun terdiri atas:

- a. Bupati/Walikota;
- b. Sekda;
- c. Pemrakarsa;

- d. Biro Hukum;
- e. SKPD terkait; dan
- f. Perancang peraturan perundang-undangan.

Bupati/Walikota dapat mengikutsertakan instansi vertikal yang terkait dan/atau akademisi dalam keanggotaan tim penyusun. Tim penyusun dipimpin oleh seorang ketua yang ditunjuk oleh Pemrakarsa. Dalam penyusunan Raperda Kab/Kota, tim penyusun dapat mengundang peneliti dan/atau tenaga ahli dari lingkungan perguruan tinggi atau organisasi kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan.

Ketua tim penyusun melaporkan kepada Sekda Kab/Kota mengenai perkembangan dan/atau permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan Raperda Kab/Kota untuk mendapatkan arahan atau keputusan. Raperda Kab/Kota yang telah disusun diberi paraf koordinasi oleh tim penyusun dan Pemrakarsa.

Ketua tim penyusun menyampaikan hasil Raperda Kab/Kota kepada Bupati/Walikota melalui Sekda Kab/Kota untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi. Sekda Kab/Kota menugaskan kepala biro hukum untuk mengoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Raperda Kab/Kota.

Dalam mengoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi, kepala biro hukum dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. Sekda Kab/Kota menyampaikan hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi kepada Pemrakarsa dan pimpinan SKPD Kab/Kota terkait untuk mendapatkan paraf persetujuan pada setiap halaman Raperda Kab/Kota. Sekda Kab/Kota menyampaikan Raperda Kab/Kota yang telah dibubuhi paraf persetujuan kepada Bupati/Walikota.

c. Penyusunan Perda di Lingkungan DPRD Kab/Kota

Ketentuan mengenai penyusunan Perda Provinsi di lingkungan DPRD Provinsi berlaku secara mutatis mutandis terhadap Penyusunan Perda Kab/Kota di lingkungan DPRD Kab/Kota. Raperda Kab/Kota yang berasal dari DPRD Kab/Kota dapat diajukan oleh anggota DPRD Kab/Kota, komisi,

gabungan komisi, atau Balegda berdasarkan Prolegda Provinsi.

Raperda Kab/Kota yang telah diajukan oleh anggota DPRD Kab/Kota, komisi, gabungan komisi, atau Balegda disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD Kab/Kota disertai penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik. Penjelasan atau keterangan memuat:

- a. Pokok pikiran dan materi muatan yang diatur;
- b. Daftar nama; dan
- c. Tanda tangan pengusul.

Naskah Akademik yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan, memuat:

- a. Latar belakang dan tujuan penyusunan;
- b. Sasaran yang ingin diwujudkan;
- c. Pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
- d. Jangkauan dan arah pengaturan.

Penyampaian Raperda Kab/Kota diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD Provinsi. Dalam hal Raperda Kab/Kota mengatur mengenai:

- a. APBD Kab/Kota;
- b. Pencabutan Perda Kab/Kota; atau
- c. Perubahan Perda Kab/Kota yang hanya terbatas mengubah beberapa materi, penyampaian Raperda Kab/Kota tersebut disertai dengan penjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.

Pimpinan DPRD Kab/Kota menyampaikan Raperda Kab/Kota kepada Balegda untuk dilakukan pengkajian. Pengkajian dilakukan dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Raperda Provinsi. Balegda menyampaikan hasil pengkajian Raperda Kab/Kota kepada Pimpinan DPRD Kab/Kota.

Pimpinan DPRD Kab/Kota menyampaikan hasil pengkajian Balegda dalam rapat paripurna DPRD Kab/Kota. Pimpinan DPRD Kab/Kota menyampaikan Raperda Provinsi kepada semua anggota DPRD Kab/Kota dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sebelum rapat paripurna DPRD Kab/Kota. Dalam rapat paripurna DPRD Kab/Kota:

- a. Pengusul memberikan penjelasan;
- b. Fraksi dan anggota DPRD Kab/Kota lainnya memberikan pandangan; dan
- c. Pengusul memberikan jawaban atas pandangan fraksi dan anggota DPRD Kab/Kota lainnya.

Rapat paripurna DPRD Kab/Kota memutuskan usul Raperda Kab/Kota, berupa:

- a. Persetujuan;
- b. Persetujuan dengan perubahan; atau
- c. Penolakan.

Dalam hal persetujuan dengan perubahan, Pimpinan DPRD Kab/Kota menugaskan komisi, gabungan komisi, Balegda, atau panitia khusus untuk menyempurnakan Raperda Kab/Kota tersebut. Penyempurnaan Raperda Kab/Kota disampaikan kembali kepada Pimpinan DPRD Kab/Kota.

Raperda Kab/Kota yang telah disiapkan oleh DPRD Kab/Kota disampaikan oleh pimpinan DPRD Kab/Kota kepada Bupati/Walikota untuk dilakukan pembahasan. Apabila dalam satu masa sidang, DPRD Kab/Kota dan Bupati/Walikota menyampaikan Raperda Kab/Kota mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah Raperda Kab/Kota yang disampaikan oleh DPRD Kab/Kota dan Raperda Kab/Kota yang disampaikan oleh Bupati/Walikota digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

3. Pembahasan Raperda yang berasal dari Bupati/Walikota dan DPRD Kab/Kota

- a. Raperda yang berasal dari Bupati/Walikota

Ketentuan mengenai persiapan pembahasan Raperda Provinsi yang berasal dari Gubernur berlaku secara mutatis mutandis terhadap persiapan pembahasan Raperda Kabupaten/Kota yang berasal dari Bupati/Walikota. Raperda yang berasal dari Bupati/Walikota disampaikan dengan surat pengantar Bupati/Walikota kepada pimpinan DPRD Kab/Kota untuk dilakukan pembahasan. Surat pengantar Bupati/Walikota, paling sedikit memuat:

- a. Latar belakang dan tujuan penyusunan;
- b. Sasaran yang ingin diwujudkan; dan
- c. Materi pokok yang diatur, yang menggambarkan keseluruhan substansi Raperda Kab/Kota.

Dalam hal Raperda yang berasal dari Bupati/Walikota disusun berdasarkan Naskah Akademik, Naskah Akademik disertakan dalam penyampaian Raperda Kab/Kota. Dalam rangka pembahasan Raperda di DPRD

Kab/Kota, Pemrakarsa memperbanyak Raperda Kab/Kota sesuai jumlah yang diperlukan.

Bupati/Walikota membentuk tim dalam pembahasan Raperda Kab/Kota di DPRD Kab/Kota. Tim yang dibentuk Bupati/Walikota tersebut diketuai oleh Sekda Kab/Kota atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota. Ketua tim (Sekda Kab/Kota) melaporkan perkembangan dan/atau permasalahan dalam pembahasan Raperda Kab/Kota di DPRD Kab/Kota kepada Bupati/Walikota untuk mendapatkan arahan dan keputusan.

- b. Raperda yang berasal dari DPRD Kab/Kota

Ketentuan mengenai persiapan pembahasan Raperda Provinsi yang berasal dari DPRD Provinsi berlaku secara mutatis mutandis terhadap persiapan pembahasan Raperda Kab/Kota yang berasal dari DPRD Kab/Kota. Raperda yang berasal dari DPRD Kab/Kota disampaikan dengan surat pengantar pimpinan DPRD Kab/Kota kepada Bupati/Walikota untuk dilakukan pembahasan. Surat pengantar pimpinan DPRD Kab/Kota paling sedikit memuat:

- a. Latar belakang dan tujuan penyusunan;
- b. Sasaran yang ingin diwujudkan; dan
- c. Materi pokok yang diatur, yang menggambarkan keseluruhan substansi Raperda Kab/Kota.

Dalam hal Raperda Kab/Kota yang berasal dari DPRD Kab/Kota disusun berdasarkan Naskah Akademik, Naskah Akademik disertakan dalam penyampaian Raperda Kab/Kota. Dalam rangka pembahasan Raperda di DPRD Kab/Kota, Sekretariat DPRD Kab/Kota memperbanyak Raperda Kab/Kota sesuai jumlah yang diperlukan.

- c. Pembahasan Raperda Kab/Kota

Ketentuan mengenai pembahasan Raperda Provinsi berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembahasan Raperda Kab/Kota. Raperda yang berasal dari DPRD Kab/Kota atau Bupati/Walikota dibahas oleh DPRD Kab/Kota dan Bupati/Walikota untuk mendapatkan persetujuan bersama.

Pembahasan, dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.

Pembicaraan Tingkat I meliputi:

- 1) Dalam hal Raperda Kab/Kota berasal dari Bupati/Walikota dilakukan dengan:
 - a) Penjelasan Bupati/Walikota dalam rapat paripurna mengenai Raperda;
 - b) Pemandangan umum fraksi terhadap Raperda; dan
 - c) Tanggapan dan/atau jawaban Bupati/Walikota terhadap pandangan umum fraksi.
- 2) Dalam hal Raperda Kab/Kota berasal dari DPRD dilakukan dengan:
 - a) Penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Balegda, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai Raperda Kab/Kota;
 - b) Pendapat Bupati/Walikota terhadap Raperda Kab/Kota; dan
 - c) Tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat Bupati/Walikota. Pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.

Pembicaraan Tingkat II meliputi:

- 1) Pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:
 - a) Penyampaian laporan pimpinan komisi/pimpinan gabungan komisi/pimpinan panitia khusus yang berisi pendapat fraksi dan hasil pembahasan; dan
 - b) Permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.

Dalam hal persetujuan tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

- 2) Pendapat akhir Bupati/Walikota. Dalam hal Raperda Kab/Kota tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD Kab/Kota dan Bupati/Walikota, Raperda Kab/Kota tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD Kab/Kota masa sidang itu. Raperda Provinsi dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD Kab/Kota dan Bupati/Walikota. Penarikan kembali Raperda Kab/Kota oleh

Bupati/Walikota, disampaikan dengan surat Bupati/Walikota disertai alasan penarikan.

Penarikan kembali Raperda Kab/Kota oleh DPRD Kab/Kota, dilakukan dengan keputusan pimpinan DPRD Kab/Kota dengan disertai alasan penarikan. Raperda Provinsi yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD Kab/Kota dan Bupati/Walikota. Penarikan kembali Raperda Kab/Kota hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna DPRD Kab/Kota yang dihadiri oleh Bupati/Walikota. Raperda Kab/Kota yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

4. Penetapan Raperda Kab/Kota

Ketentuan mengenai penetapan Raperda Provinsi berlaku secara mutatis mutandis terhadap penetapan Raperda Kab/Kota. Raperda Kab/Kota yang telah disetujui bersama oleh DPRD Kab/Kota dan Bupati/Walikota disampaikan oleh pimpinan DPRD Kab/Kota kepada Bupati/Walikota untuk ditetapkan menjadi Perda Kab/Kota. Penyampaian Raperda Kab/Kota dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Terhadap Raperda Kab/Kota yang disampaikan Pimpinan DPRD Kab/Kota, Sekda Kab/Kota menyiapkan naskah Perda Kab/Kota dengan menggunakan lambang negara pada halaman pertama. Raperda Kab/Kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota dengan membubuhkan tanda tangan. Penandatanganan Raperda Kab/Kota oleh Bupati/Walikota dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal Raperda Kab/Kota tersebut disetujui bersama oleh DPRD Kab/Kota dan Gubernur.

Naskah Perda Kab/Kota yang telah ditandatangani oleh Bupati/Walikota dibubuhi nomor dan tahun oleh Sekda Kab/Kota. Penomoran Perda Kab/Kota menggunakan nomor bulat. Dalam hal Raperda Kab/Kota tidak ditandatangani oleh Bupati/Walikota dalam jangka waktu 30 hari, Raperda Kab/Kota tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan.

Kalimat pengesahan bagi Perda Kab/Kota berbunyi: "Perda ini dinyatakan sah". Kalimat pengesahan tersebut harus dibubuhkan pada halaman terakhir naskah Perda Kab/Kota sebelum pengundangan

Perda Kab/Kota ke dalam Lembaran Daerah Kab/Kota. Sekda Kab/Kota membubuhkan kalimat pengesahan. Naskah Perda Kab/Kota yang telah dibubuhi kalimat pengesahan dibubuhi nomor dan tahun serta diundangkan oleh Sekda Kab/Kota. Bupati/Walikota menyampaikan Raperda Kab/Kota yang telah disetujui dan yang telah disampaikan oleh pimpinan DPRD Kab/Kota kepada Bupati/Walikota kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri untuk mendapatkan nomor register Perda Kab/Kota sebelum diundangkan oleh Sekda Kab/Kota.

5. Pengundangan Perda Kab/Kota

Ketentuan mengenai pengundangan Perda Provinsi berlaku secara mutatis mutandis terhadap pengundangan Perda Kab/Kota. Sekda Kab/Kota mengundangkan Perda Kab/Kota dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah. Sekda Kab/Kota menandatangani pengundangan Perda Kab/Kota dengan membubuhkan tanda tangan pada naskah Perda Kab/Kota tersebut.

Penandatanganan Perda Kab/Kota atau nama lainnya dibuat dalam rangkap 4 (empat). Pendokumentasian naskah asli Perda Kab/Kota disimpan oleh:

- a. DPRD;
- b. Sekda;
- c. Biro hukum Kab/Kota berupa minute; dan
- d. Pemrakarsa.

Penjelasan Perda ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Daerah. Tambahan Lembaran Daerah memuat atau mencantumkan nomor Tambahan Lembaran Daerah.

3. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Ketentuan tentang pembentukan Peraturan Daerah Provinsi hampir sama dengan pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
2. Ketentuan tentang pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota merupakan upaya dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum. Oleh karena itu, wajib dilakukan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia.
3. Tahapan perencanaan, penyusunan,

pembahasan, penetapan, dan pengundangan Peraturan Daerah merupakan langkah-langkah yang harus ditempuh dalam Pembentukan Peraturan Daerah. Tahapan ini wajib diikuti dalam dalam rangka penyusunan Program Legislasi Daerah Kabupaten/Kota; Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota; Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Bupati/Walikota dan DPRD Kabupaten/Kota; Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota; serta Pengundangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

B. Saran

1. Hendaknya dalam pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan DPRD Kabupaten/Kota mempedomani ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yang salah satunya mengatur tentang pembentukan Peraturan Daerah.
2. Hendaknya dalam pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan DPRD Kabupaten/Kota dibuat dengan cara mengikuti materi muatan baru dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu pembuatan Naskah Akademik sebagai suatu persyaratan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten/Kota; mengikutsertakan perancang Peraturan Daerah, Akademisi (Dosen), peneliti, dan tenaga ahli dalam tahapan pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

4. DAFTAR PUSTAKA

- ILCP. 2008. *Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. Jakarta: CV Karya Gemilang.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.